

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab III diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemuka adat berperan penting dalam mengawasi terjadinya kawin sasuku tersebut. Tidak hanya pemuka adat tokoh masyarakatpun diminta untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah No. SK.04/KAN/KT/III/2016 tentang Larangan kawin sasuku menurut adat. Pemuka adat diminta secara bersama – sama dengan seluruh perangkat adat untuk mengawasi terjadinya kawin sasuku dinagari Koto Tangah, RT dan RW diminta untuk tidak menandatangani surat menyurat kedua mempelai, Kantor Urusan Agama (KUA) diminta untuk tidak melegalisasikan administrasi surat menyurat kedua mempelai yang bersangkutan, walaupun agama membolehkan, tetapi adat nagari Koto Tangah melarang sejak dahulunya.
2. Pelaksanaan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran antara lain :
 - a. Banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan *sasuku*, meskipun dilarang masyarakat tetap melakukan perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi pasangan yang melakukan perkawinan *sasuku* tersebut kehilangan hak secara

adat di dalam kampung mereka dan mereka dibuang sepanjang adat atau di dikeluarkan dari kampung mereka sendiri. Adapun masyarakat yang telah melakukan perkawinan *sasuku* antara lain berasal dari suku : Guci, Balaimansiang, Piliang dan Tanjung.

- b. Adanya masyarakat yang melakukan hubungan suami – istri luar nikah padahal mereka *sasuku*, karena tidak ada pilihan lain maka, pemuka adat setempat terpaksa mengawinkan mereka meskipun mereka *sasuku*.
 - c. Adanya masyarakat yang melakukan kawin *sasuku*, tetapi tidak menerima konsekuensi adat seperti di buang sepanjang adat oleh pemuka adat di nagari Koto Tengah.
 - d. Masyarakat yang melakukan kawin *sasuku* kemudian diusir dari kampung lama kelamaan setelah bertahun – tahun mereka kembali lagi untuk tinggal dan hidup bersama keluarga di kampung. Ini jelas bertentangan dengan sanksi adat yang menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan kawin *sasuku* di buang sepanjang adat dan tidak di akui lagi di dalam nagarinya.
3. Akibat hukum dari timbulnya perkawinan *sasuku* dalam adat nagari Koto Tengah Kota Padang

Akibat hukum dari timbulnya perkawinan *sasuku* adalah dibuang sepanjang adat artinya, pasangan yang melakukan perkawinan *sasuku* tersebut diusir dari kampung dan tidak diakui lagi oleh masyarakat dinagari

tersebut. Telah banyak masyarakat yang melakukan kawin sasuku menerima sanksi ini tetapi, lama kelamaan banyak pasangan yang melakukan kawin sasuku ini kembali ke kampungnya. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan adat yang telah di anut oleh masyarakat nagari Koto Tangah tersebut. Ini menjadi bukti bahwa aturan belum berjalan sebagaimana mestinya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran pemuka adat untuk mengawasi agar tidak terjadinya perkawinan *sasuku* ini perlu ditingkatkan lagi, karena masyarakat nagari Koto Tangah sudah banyak yang melakukan kawin sasuku ini. Tentunya salah satu penyebab terjadinya kawin *sasuku* ini karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemuka adat, tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah No. SK.04/KAN/KT/III/2016 tentang larangan kawin *sasuku* menurut adat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melanggar aturan tersebut, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan mengenai isi maupun hal – hal yang dapat menjadikan aturan mengenai larangan kawin *sasuku* ini berjalan dengan seharusnya.

Selain itu juga perlu adanya ketetapan hukum yang tegas agar tidak lagi ditemukan pelanggaran – pelanggaran. Pemangku adat dan seluruh masyarakat adat harus benar – benar menerapkan sanksi adat yang berlaku terhadap pelanggar adat secara benar, sehingga pelanggaran – pelanggaran adat ini tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang.

3. Akibat hukum dari timbulnya perkawinan *sasuku* dalam nagari Koto Tangah Kota Padang ini adalah dibuang sepanjang adat, sebaiknya mesti dikaji ulang belajar dari pengalaman yang ada bahwa sanksi tersebut tidak membuat masyarakat takut untuk melakuakn perkawinan *sasuku*, bahkan setelah di usir dari kampungnya, pasangan yang melakukan kawin *sasuku* ini masih berani untuk kembali ke kampungnya meskipun mereka telah diusir. Untuk itu perlu adanya penenaan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga aturan dapat berjalan sesuai harapan.

